

Strategi Pemerintah dalam Menangani Kekerasan pada Perempuan di Kota Bengkulu

Rena Yana

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

renayana938@gmail.com

Abstract

The research method used in this study is to use a qualitative approach, namely a research method guided by facts that occur in the field based on the characteristics of qualitative research, namely the data collected is in the form of words or pictures, so it does not emphasize numbers. The organization's strategy in dealing with violence against women can be said to have been running properly and one of the strategies used in dealing with violence against women and children is socialization. The main objective has also been running as it should be because what is already in the job description must be done and worked on. The program strategy has been running and in the form of an annual program in the form of socialization and there are also other programs. However, it cannot be said that this program is running smoothly and in accordance with what is expected.

Keywords: Government Strategy; Violence;

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dipandu oleh fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. strategi organisasi dalam menangani kekerasan pada perempuan itu sudah bisa dikatakan sudah berjalan dengan semestinya dan salah satu strategi yang digunakan dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak ini dilakukannya sosialisasi. Tujuan utamanya juga sudah berjalan dengan seharusnya dilakukan karena apa yang sudah ada didalam tupoksi itu harus dilakukan dan dikerjakan. Strategi program sudah berjalan dan dalam bentuk program tahunan yang berbentuk sosialisasi dan ada juga program-program lainnya. Namun hanya saja blum bisa dikatakan program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah; Kekerasan;

Cite this article format:

Yana, R. (2024). Strategi Pemerintah dalam Menangani Kekerasan pada Perempuan di Kota Bengkulu. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 260-271.

PENDAHULUAN

Setiap individu menginginkan rasa aman dan perlindungan dari ketakutan terhadap segala bentuk kekerasan. Meskipun demikian, kenyataannya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin atau status, bisa mengalami perlakuan kekerasan, baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal (Zulfiani dkk. 2018).

Perempuan memiliki risiko terbesar untuk menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan keluarga. Meskipun beberapa tindakan tidak terhormat juga dilakukan oleh perempuan, pria cenderung lebih sering melakukan kekerasan terhadap perempuan daripada sebaliknya. Perempuan lebih rentan mengalami gangguan emosional, kekerasan fisik, atau kekerasan seksual dari pasangan mereka jika dibandingkan dengan pria. Akibatnya, mereka juga lebih cenderung merasa takut dan cemas (Alfarisi, 2020).

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sudah lama ada dan telah menjadi isu global, bahkan telah diatur dalam instrumen hukum dan kebijakan internasional. Salah satu komitmen internasional dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dengan UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1981. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, diciptakan instrumen hukum internasional berupa Declaration on the Elimination of Violence Against Women pada tahun 1993 (Ningrum dkk. 2021).

Ini mencerminkan keprihatinan terkait kegagalan yang telah berlangsung lama dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak serta kebebasan, khususnya dalam konteks tindak kekerasan terhadap perempuan. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Negara yang meratifikasi CEDAW memiliki tanggung jawab untuk mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam instrumen CEDAW terkait dengan komitmen upaya penghapusan diskriminasi, termasuk dalam hal tindak kekerasan terhadap Perempuan (General dalam Ningrum dkk. 2021).

Negara dalam konteks ini memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan seluruh warganya, termasuk Negara Indonesia yang berprinsip sebagai negara hukum. Seperti halnya negara-negara lain, Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai perwakilan negara diharapkan mampu memastikan keselamatan dan keamanan bagi seluruh penduduknya (Zulfiani dkk. 2018).

Berlandaskan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan-ketentuan dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, termasuk hak untuk merasakan keamanan dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang dirancang untuk melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak-anak, yang merupakan individu yang lebih rentan dan berisiko menjadi korban.

Di Indonesia, terbentuk suatu lembaga yang dikenal sebagai Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau biasa disingkat sebagai Komnas Perempuan. Lembaga ini merupakan sebuah institusi hak asasi manusia yang didirikan oleh negara untuk menanggapi permasalahan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, terutama dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Dengan mandatnya yang secara khusus menangani isu kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan, Komnas Perempuan dianggap sebagai sebuah lembaga hak asasi manusia yang bersifat spesifik, berbeda dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang cakupannya lebih umum melibatkan semua aspek hak asasi manusia (Billah, 2020).

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-2 yang menekankan "Kemanusiaan yang adil dan beradab", serta Sila ke-5 yang menyuarakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini menunjukkan perhatian negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu parameter kesejahteraan adalah ketika penduduk dapat menjalani kehidupan tanpa mengalami kekerasan (Jessica, 2023).

Langkah-langkah untuk menangani kekerasan terhadap perempuan melibatkan tiga aspek utama, yaitu pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban. Usaha ini terutama dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang mendukung korban kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, sejumlah undang-undang telah diterapkan untuk menangani isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Regulasi mengenai pelecehan terhadap perempuan juga diatur dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau lebih spesifiknya Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini menyediakan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan secara keseluruhan.

Kekerasan atau penyalahgunaan merupakan perilaku yang tidak pantas karena dapat menimbulkan kerugian, bahkan membahayakan secara psikologis, fisik, atau finansial, baik terjadi pada individu maupun kelompok. Secara dasar, kekerasan diartikan sebagai tindakan yang disengaja atau tidak disengaja (baik secara verbal maupun nonverbal) yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Ini dapat berupa serangan fisik, mental, sosial, atau ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, sehingga mengakibatkan trauma psikologis bagi korban (Barker dalam Huraerah, 2018).

Pada konteks bahasa, kekerasan merujuk pada serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental-psikologis seseorang. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku tertentu, baik yang terbuka atau tertutup, serta bersifat menyerang atau bertahan, yang melibatkan penerapan kekuatan terhadap orang lain. Menurut sebagian ahli hukum, kekerasan (*violence*) didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan baik pada tingkat fisik maupun psikis (Jessica, 2023).

Pada prinsipnya, kekerasan terhadap perempuan merupakan upaya memaksa perempuan dengan menggunakan tubuh dan dimensi seksualitasnya sebagai sarana atau wilayah tindakan. Meskipun demikian, pemahaman terhadap kekerasan terhadap perempuan masih belum sepenuhnya tersebar di kalangan masyarakat dan lembaga pemerintahan. Begitu juga, kurangnya kesadaran bahwa perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Billah, 2020).

Perempuan menghadapi beragam bentuk kekerasan, mencakup aspek psikologis, fisik, seksual, ekonomis, budaya, dan keagamaan. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan bagian dari sistem pengorganisasian lintas negara yang besar dan kuat. Bentuk-bentuk kekerasan ini melibatkan segala jenis hubungan sosial yang dijalani oleh perempuan, termasuk dalam lingkup hubungan keluarga dan pernikahan, dalam konteks pekerjaan, serta dalam berbagai hubungan sosial kemasyarakatan secara umum (Billah, 2020).

Pemerintah Kota Bengkulu telah melaksanakan berbagai bentuk kebijakan untuk menangani permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sudah melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan 67 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Dalam rangka pelaksanaan strategi menangani kekerasan terhadap perempuan perempuan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan yang terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan dari Ermawati, yang menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 pihaknya menangani kasus kekerasan yang berjumlah 54 kasus terdiri dari kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus, dan kekerasan terhadap anak sebanyak 37 kasus. Jumlah kekerasan yang terjadi pada tahun 2023 meningkat akan tetapi jumlah kekerasan terhadap perempuan menurun, pihaknya menangani sebanyak 57 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 44 kasus kekerasan terhadap anak dan 13 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjelaskan bahwa pihaknya menangani berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan maupun anak mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persetubuhan dengan anak di bawah umur, pemerkosaan, hingga kasus pedofilia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan strategi untuk menangani masalah dengan menguraikan situasi objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada saat ini. Menurut Moleong (2014) menyatakan bahwa penelitian adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan secara teliti dan menyeluruh untuk memecahkan masalah, didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dijamin keakuratannya.

Menurut Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih (variabel independen), tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif dapat dianggap sebagai suatu metode penelitian yang menggambarkan situasi, fakta-fakta, dan permasalahan yang telah ada di lapangan.

Dengan demikian, penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Bengkulu.

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Bengkulu

Strategi adalah pendekatan atau metode dalam merancang rencana untuk memastikan pencapaian tujuan dengan efektif dan berhasil dilaksanakan. Strategi yang dirancang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Kemampuan strategi untuk menyelaraskan antara sumber daya dan kapabilitas organisasi dengan lingkungannya akan memastikan kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Strategi Organisasi

Strategi pemerintah dalam menangani kekerasan pada perempuan di kota Bengkulu yang peneliti teliti dan diamati terkait dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Strategi organisasi terkait dengan strategi dalam menangani kekerasan pada perempuan, diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Berikut ini adalah wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 tentang strategi pemerintah dalam menangani kekerasan pada perempuan yang ingin dicapai melalui wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Strateginya yaitu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam media layanan kita bekerja sama dengan pupan, pkbm, pcc, setiap tahun melakukan sosialisasi yang didalamnya itu dijelaskan tentang KDRT kenapa bisa terjadi, gimana cara penanganannya.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 terkait strategi organisasi terhadap tujuan dan cara menyikapi kekerasan pada perempuan, kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Tujuan utamanya karena ibu kan di UPTD PPA dibawah dinas BP3A2KB yang menurut undang-undang daerah yang membidangi pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, jadi karna tugas dinas ini wajib dilaksanakan dari undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 terkait strategi organisasi terhadap tujuan dan cara menyikapi kekerasan pada perempuan, Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Ya kalau masalah strategi biasanya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan yang pastinya kami menjalankan strategi sesuai dengan tupoksi yang ada”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terkait strategi organisasi terhadap tujuan dan cara menyikapi kekerasan pada perempuan, Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Terkait dengan tujuan dan cara menyikapi kekerasan pada perempuan ya disini di bawah naungan undang-undang, jadi kami melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan undang-undang”.

2. Strategi Program

Strategi pemerintah dalam menangani kekerasan pada perempuan di kota Bengkulu yang peneliti teliti dan diamati terkait dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Strategi program terkait dengan strategi dalam menangani kekerasan pada perempuan, diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Berikut ini adalah wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 tentang strategi program dalam menangani kekerasan pada perempuan yang ingin dicapai melalui wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Program kita setiap tahunnya ada kegiatan yang berbentuk sosialisasi kepada tindak kekerasan pada anak. Yang mau kita jangkau sekarang ini adalah kita ini urusannya emang tentang perlindungan perempuan dan anak, pekerjaan yang banyak dan luas dan rumit yang tidak biasa hanya dipertanggung jawabkan oleh dinas BP3A2KB harus bersinergi dan trus semangat dalam menyelesaikan perkara ini, karna ini bukannya perkara yang mudan dan ini sangat melibatkan permasalahan pada setiap orang.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 terkait strategi organisasi terhadap dampak prgram apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Program sudah sesuai dengan visi dan misi disini, tetapi baik bagi apa yang dilakukan BP3A2KB memang blum bisa menjangkau semuanya dan itu juga tidak bisa dibebankan kepada kami semuanya, karena masih diperlukannya kesadaran bagi masyarakatnya juga.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 terkait strategi organisasi terhadap dampak program apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

“Terkait dengan strategi program dalam menangani kekerasan, ya strategi yang kami lakukan yaitu paling melakukan sosialisasi kepada korban kekerasan dan yang melakukan kekerasan, dan tentunya tidak bisa di beratkan kepada kami, semuanya itu diperlukan kesadaran dari masyarakatnya”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terkait strategi organisasi terhadap dampak program apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Kalau masalah dampak program, ya kalau menurut saya sudah terlihat dampaknya, namun semua itu jelas sangat sulit dilakukan. Kami pun terus bekerja sesuai dengan tupoksi dan visi misi yang ada”.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi pemerintah dalam menangani kekerasan pada perempuan di kota Bengkulu yang peneliti teliti dan diamati terkait dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Strategi pendukung sumberdaya terkait dengan strategi dalam menangani kekerasan pada perempuan, diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Berikut ini adalah wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 tentang strategi pendukung sumberdaya dalam menangani kekerasan pada perempuan yang ingin dicapai melalui wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Kalau disini dalam hal penanganannya memang blum ada psikolog, Cuma kita ada kerjasama dari ikatan psikolog. Cuma dapat rekomendasi dari polres setelah BAP. Tapi emang lebih baiknya memiliki psikolog supaya tidak jauh-jauh lagi apabila ada kasus-kasus kekerasan lagi dan bisa terkaver semuanya.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 terkait strategi organisasi terhadap sumberdaya manusia, kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Kita ini masih sangat kurang dengan sumberdaya manusianya jadi blum bisa diaman kan”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 terkait strategi pendukung sumberdaya dalam menangani kekerasan, Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Kalau masalah strategi pendukung paling kami menyediakan psikolog dan itupun karena kami ada jaringan dari ikatan psikolog. Tapi enaknya emang ada psikolog jadi tidak jauh-jauh lagi apa bila ada kasus-kasus kekerasan”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terkait strategi pendukung sumberdaya dalam menangani kekerasan, Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“kalau untuk sumber daya manusia kita bisa dikatakan sangat kurang. Karena apabila ada kasus-kasus seperti itu masih sering kesulitan”.

4. Strategi Kelembagaan

Strategi pemerintah dalam menangani kekerasan pada perempuan di kota Bengkulu yang peneliti teliti dan diamati terkait dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Strategi kelembagaan terkait dengan strategi dalam menangani kekerasan pada perempuan, diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Berikut ini adalah wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 tentang strategi kelembagaan dalam menangani kekerasan pada perempuan yang ingin dicapai melalui wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Sejauh ini wewenang yang sudah ada ini sudah sesuai dengan yang ada”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 terkait strategi organisasi terhadap standar operasional prosedur (SOP), kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“kalau menurut saya SOP nya sudah berjalan karena kita sudah melakukan pelayanan sebagai mana yang sudah seharusnya dilakukan, dan kami sudah melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 terkait strategi kelembagaan dalam menangani kekerasan pada perempuan yang ingin dicapai melalui Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“Terkait dengan wewenang yang sudah ada jelasnya kami memanfaatkan wewenang tersebut dan bisa dikatakan wewenang tersebut sudah berjalan”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terkait strategi kelembagaan dalam menangani kekerasan pada perempuan yang ingin dicapai melalui Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

“kalau terkait dengan SOP tentunya kami sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada”

Setiap organisasi memiliki rencana atau strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi dapat bervariasi. Terdapat berbagai macam strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Strategi adalah pendekatan atau metode dalam merancang rencana untuk memastikan pencapaian tujuan dengan efektif dan berhasil dilaksanakan. Strategi yang dirancang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Kemampuan strategi untuk menyelaraskan antara sumber daya dan kapabilitas organisasi dengan lingkungannya akan memastikan kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Strategi Organisasi

Strategi organisasi ini melibatkan pembentukan visi, misi, tujuan, dan inisiatif strategi baru. Dalam jenis strategi organisasi ini, akan diuraikan dengan jelas dan singkat mengenai pandangan ke depan suatu organisasi. Peran pemimpin sangat signifikan dalam menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Secara mendasar, ini terkait dengan pandangan masa depan organisasi mengenai pencapaian tujuan baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Visi memiliki peran krusial dalam suatu organisasi karena berfungsi sebagai panduan arah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Visi juga menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai kondisi yang diinginkan. Dalam konteks organisasi, tujuan merupakan elaborasi dari visi dan misi, mencerminkan hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu, dan menjadi penilaian terhadap pencapaian organisasi apakah tujuannya tercapai atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa strategi organisasi dalam menangani kekerasan pada perempuan itu sudah bisa dikatangkan sudah berjalan dengan semestinya dan salah satu strategi yang digunakan dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak ini dilakukannya sosialisasi. Tujuan utamanya juga sudah berjalan dengan seharusnya dilakukan karena apa yang sudah ada didalam tupoksi itu harus dilakukan dan dikerjakan.

2. Strategi Program

Strategi ini lebih memfokuskan pada konsekuensi-konsekuensi strategis yang mungkin timbul dari pelaksanaan program tertentu. Bagaimana dampaknya ketika suatu program diluncurkan atau diperkenalkan, khususnya dalam konteks sasaran organisasi. Menurut Tayibnapi dalam Munthe (2015) menyertakan bahwa program didefinisikan sebagai segala upaya yang seseorang lakukan dengan harapan akan menghasilkan dampak atau pengaruh.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa strategi program dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak ini sudah berjalan dengan semestinya dan dalam bentuk program tahunan yang berbentuk sosialisasi dan ada juga program-program lainnya. Namun hanya saja blum bisa dikatakan program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang di harapkan. Karena tidak bisa juga dibebankan kepada program-program yang sudah dibuat, semua

itu juga diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan yang sebagai mana yang telah terjadi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi sumber daya ini fokus pada upaya maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang penting yang ada, dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset atau modal non-material yang menjadi keharusan untuk mencapai tujuan suatu instansi. SDM menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan di instansi tersebut. Penting untuk memastikan keberadaan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas atau kompetensi. Menurut Hutapea dan Toha (2018) menyatakan bahwa pembentukan kompetensi melibatkan tiga elemen pokok, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi pendukung sumberdaya dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak ini blum bisa dikatakan baik, karena masih kurangnya sumberdaya yang ada dan masih kurangnya kesadaran bahwa tindakan kekerasan itu tidak baik dilakukan.

4. Strategi Kelembagaan

Dalam konsep Kotten, strategi ini berorientasi pada pengembangan organisasi agar dapat mewujudkan inisiatif-inisiatif strategis. Menurut Melyani dkk. (2022) Aspek-aspek yang ingin dievaluasi dari strategi kelembagaan mencakup bagaimana organisasi dapat optimal dalam memanfaatkan unsur-unsur kelembagaan, seperti struktur organisasi, kewenangan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan kegiatan dan mempermudah pengembangan kemampuan organisasi atau instansi untuk menjalankan inisiatif-inisiatif strategis. Penting untuk memahami kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi dalam konteks strategi kelembagaan. Kewenangan tersebut merujuk pada kebijakan dan peraturan terkait tugas pokok dan fungsi individu dalam suatu lembaga atau organisasi. Dalam operasionalisasi suatu organisasi atau lembaga, diperlukan pedoman atau referensi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dijelaskan sebagai dokumen tertulis yang disusun oleh organisasi atau lembaga sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasilnya bahwa strategi kelembahagan dalam wewenang yang sudah ad aitu sudah bisa dikatakan bagus dan sudah berjalan begitupun dengan SOP juga sudah berjalan dengan semestinya. Karena sudah dilakukannya pelayanan-pelayanan sebagai mana mestinya dan sudah sesuai dengan SOP yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Bengkulu yang telah disampaikan dapat ditarik Kesimpulan bahwa : strategi organisasi dalam menangani kekerasan pada perempuan itu sudah bisa dikatangan sudah berjalan dengan semestinya dan salah satu strategi yang digunakan dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak ini

dilakukannya sosialisasi. Tujuan utamanya juga sudah berjalan dengan seharusnya dilakukan karena apa yang sudah ada didalam tupoksi itu harus dilakukan dan dikerjakan. Strategi program sudah berjalan dan dalam bentuk program tahunan yang berbentuk sosialisasi dan ada juga program-program lainnya. Namun hanya saja blum bisa dikatakan program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang di harapkan.

REFERENSI

- Alfarisi. (2020). Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh). Skripsi. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Anisa, A., Fedryansyah, M., & Santoso, M. B. (2020). Strategi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Situasi Bencana (Studi Kasus Penerapan Strategi Pencegahan DP3AKB Jabar). *Share: Social Work Journal*, 10(2), 175-185.
- Billah, M. A. (2020). Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Christian, A. J. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). (Disertasi). Universitas Komputer Indonesia.
- Fhadilah, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. Vol. 11, No. 1, 125-150.
- Giswanti, W.A. (2018). Strategi Pemerintahan Dalam Penerapan Sistem Informasi dan Aduan Online Di Dinas PMPT Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. (Skripsi). Universitas Lampung.
- Haryadi, B. (2005). *Strategi Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Huraerah, M. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung, Indonesia: Nuansa Cendekia.
- Hutapea, P dan Thoha. (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jessica, S. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung).
- Kasmira. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kuncoro, M. (2006). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Melyani, R. S., Putera, R. E., Koeswara, H. (2022). Strategi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Painan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* Vol. 2, No. 1.

- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munthe, Ashiong P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan. *Jurnal Scholaria*, Vol. 5, No. 2, Mei 2015: 1-14.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 1(2), 109-125.
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Ridho, M. (2023). *Evaluasi Penerapan E-service Layanan Digital Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Salusu. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zahroo, F. (2022). *Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Studi Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal) 07PEM2022 (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro)*.
- Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141-152.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.